

## EFEKTIVITAS REKOMENDASI DPRD ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Khuswadi Rohman<sup>1\*</sup>, & Erlina<sup>2</sup>

<sup>1&2</sup> Universitas Lambung Mangkurat

\*Koresponden e-mail: [khuswadi@gmail.com](mailto:khuswadi@gmail.com)

Submit Tgl: 02-Februari-2026

Diterima Tgl: 06-Maret-2026

Diterbitkan Tgl: 01-April-2026

**Abstract:** *The administration of regional government in Indonesia reflects the principle of decentralization, granting regions autonomy to manage local affairs. A key oversight mechanism is the Regional Head Accountability Report (LKPJ), submitted annually to the Regional House of Representatives (DPRD). The DPRD reviews and issues recommendations as part of its supervisory role to uphold Good Governance. However, the effectiveness of these recommendations often faces obstacles, such as political dynamics, institutional limitations, and weak regulatory enforcement. This research analyzes the implementation of DPRD recommendations in promoting Good Governance and examines legal and administrative implications for regional heads who fail to act on them. Using a normative juridical and descriptive-analytical approach, the study finds that effectiveness depends on recommendation quality, executive-legislative synergy, and commitment to accountability and transparency. The results aim to strengthen DPRD's oversight function and support more transparent and accountable regional governance.*

**Keywords:** *Regional Government; Regional Head Accountability Report; Dprd Recommendations; Oversight; Good Governance.*

**Abstrak:** Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan wujud desentralisasi untuk memberi keleluasaan daerah dalam mengatur kepentingan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah menjadi instrumen pengawasan DPRD yang disampaikan setiap tahun. DPRD kemudian memberikan rekomendasi atas LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk mewujudkan *Good Governance*. Namun, efektivitas rekomendasi DPRD sering terkendala oleh dinamika politis, kelembagaan, dan keterbatasan regulasi. Penelitian ini menganalisis implementasi rekomendasi DPRD atas LKPJ serta mengkaji konsekuensi hukum dan administratif bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjutinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitik, ditemukan bahwa efektivitas rekomendasi bergantung pada kualitas substansi, sinergi eksekutif-legislatif, dan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPRD dan mendukung tata kelola daerah yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip *Good Governance*.

**Kata kunci:** *Pemerintahan Daerah; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; Rekomendasi DPRD; Pengawasan; Good Governance.*



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

**Cara mengutip** Rohman, K., & Erlina. (2026). Efektivitas Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 58–67. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.31>

## PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan perwujudan prinsip desentralisasi yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu mekanisme evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. LKPJ mencerminkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD (PP No. 13 Tahun 2019, Pasal 2). DPRD wajib membahas LKPJ tersebut dan memberikan rekomendasi sebagai bentuk pengawasan untuk mendorong penerapan prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi publik (PP No. 13 Tahun 2019, Pasal 20).

Pada praktiknya efektivitas tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD masih menghadapi kendala, baik karena perbedaan kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif, minimnya mekanisme hukum yang mengikat, maupun keterbatasan kapasitas DPRD dalam menghasilkan rekomendasi yang berbasis data dan objektif. Di sisi lain, kualitas rekomendasi sangat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Rekomendasi yang disusun tanpa kajian substansial cenderung tidak diimplementasikan secara optimal.

Partisipasi masyarakat dalam proses ini pun masih terbatas, padahal DPRD sebagai representasi rakyat idealnya menyerap aspirasi publik dan melibatkan pemangku kepentingan seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun rekomendasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan DPRD, serta komitmen politik kepala daerah untuk menjadikan rekomendasi DPRD sebagai rujukan strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang menitikberatkan pada studi dokumen berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin (Saptomo, 2007; Anggono, 2014).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang berarti menggambarkan objek secara sistematis dan menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh pemahaman atas fenomena hukum terkait efektivitas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan secara deduktif sebagai sumber utama hukum, serta menelaah hubungan antar norma dan penerapannya dalam praktik (Marzuki, 2014; Ibrahim, 2006).

Terdapat tiga metode pendekatan yang digunakan:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*): Menelaah seluruh regulasi terkait LKPJ dan pengawasan DPRD.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): Mengkaji doktrin dan konsep hukum yang relevan, seperti *Good Governance*, pemerintahan daerah, dan fungsi pengawasan DPRD.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*): Melakukan studi atas praktik rekomendasi DPRD di daerah-daerah tertentu untuk mengungkap dinamika antara eksekutif dan legislatif.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2019, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 13 Tahun 2019, serta peraturan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder: Literatur, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang klarifikasi istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengkaji berbagai referensi hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data menggunakan metode kualitatif deduktif, dengan langkah reduksi data, pengorganisasian (penyamaran), dan penarikan kesimpulan hukum berdasarkan interpretasi terhadap norma dan doktrin yang dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### A. Perda Prosedur Penyusunan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD tidak hanya berperan sebagai pembentuk peraturan dan penetap anggaran, tetapi juga sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan oleh kepala daerah. Fungsi pengawasan tersebut menemukan bentuknya yang paling nyata dalam mekanisme pembahasan dan pemberian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 71).

LKPJ berisi uraian pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta capaian indikator kinerja pemerintah daerah. DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk membahas LKPJ dan menyusun rekomendasi sebagai bentuk evaluasi dan penguatan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019, khususnya Pasal 20, yang menyebutkan bahwa rekomendasi DPRD menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan, anggaran, dan kebijakan kepala daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Prosedur penyusunan rekomendasi DPRD secara teknis diatur lebih lanjut melalui Permendagri No. 18 Tahun 2020, yang menjelaskan tahapan pembahasan dimulai dari penyampaian LKPJ oleh kepala daerah dalam forum rapat paripurna, pembentukan panitia khusus (Pansus) atau penggunaan komisi untuk analisis substansi, proses

klarifikasi terhadap perangkat daerah, hingga penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada kepala daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Beberapa daerah seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan menunjukkan langkah proaktif dengan membentuk Pansus LKPJ yang bekerja secara tematik berdasarkan urusan pemerintahan, serta didukung oleh tenaga ahli dari kalangan akademisi, analis kebijakan, dan peneliti daerah. Pembahasan LKPJ pun tidak hanya menekankan serapan anggaran, tetapi juga menelaah indikator kinerja utama (IKU), realisasi outcome program, serta efektivitas kebijakan secara analitis. Praktik ini menunjukkan penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan semangat *Good Governance* (Dwiyanto, 2008).

Transparansi terlihat dari keterbukaan data capaian kinerja yang diminta oleh DPRD, sedangkan akuntabilitas tercermin dari kewajiban perangkat daerah untuk menjelaskan secara rinci pelaksanaan program. DPRD juga mulai membuka ruang partisipasi publik, seperti yang dilakukan di Jawa Timur dan Jember, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam sesi konsultasi pembahasan LKPJ. Hal ini merupakan manifestasi prinsip partisipasi yang menjadi elemen inti tata kelola pemerintahan yang baik (Budiyono, 2007).

Rekomendasi DPRD yang disusun dengan pendekatan berbasis data dan evaluasi kebijakan yang objektif, bukan sekadar bersifat normatif, akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemerintah. Jika rekomendasi ditindaklanjuti dengan serius, maka siklus perencanaan dan penganggaran daerah akan bersifat lebih adaptif dan berkelanjutan. Namun sebaliknya, jika diabaikan, maka melemahnya kontrol legislatif akan berdampak pada buruknya kinerja birokrasi dan menurunnya kepercayaan publik (Wasistiono & Wiyoso, 2009).

Prosedur penyusunan rekomendasi DPRD atas LKPJ tidak hanya memiliki dimensi hukum administratif, tetapi juga dimensi politik dan moral. Dalam konteks *Good Governance*, prosedur ini berfungsi sebagai arena pengujian integritas pemerintahan daerah melalui prinsip checks and balances, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum. Maka, keberhasilan pengawasan DPRD sangat bergantung pada sinergi antara kualitas rekomendasi dan komitmen kepala daerah dalam menindaklanjutinya secara konkret.

## **B. Isu Normatif Terhadap Hambatan Dalam Penyusunan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Kepala Daerah.**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan pilar penting dalam mekanisme akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam sistem pemerintahan daerah. LKPJ tidak hanya berfungsi sebagai laporan formal tahunan dari kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan juga menjadi instrumen evaluatif dalam rangka mengawasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip *Good Governance* (Sihombing, 2020). Dalam praktiknya, penyusunan rekomendasi oleh DPRD atas LKPJ Kepala Daerah menghadapi berbagai kendala normatif yang bersumber dari kekosongan hukum, ketidaktegasan regulasi, hingga kelemahan dalam implementasi teknis dan substansi.

Sejak masa diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, struktur pengawasan DPRD atas kepala daerah cenderung bersifat administratif dan represif. Ketika pertanggungjawaban kepala daerah tidak diterima DPRD, maka lembaga legislatif tersebut bahkan dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri (PP No. 108/2000). Namun, pendekatan ini tidak

mengarah pada upaya peningkatan kinerja, melainkan cenderung sebagai bentuk sanksi politik. Terlebih, tidak adanya pengaturan teknis mengenai format dan standar pembahasan menyebabkan disparitas praktik antara daerah satu dengan lainnya (Rahardian, 2018).

Upaya perbaikan mulai terlihat melalui PP No. 3 Tahun 2007 yang memberikan detail lebih lengkap mengenai struktur dan isi LKPJ serta peran publik dalam proses evaluasi. Namun demikian, rekomendasi DPRD dalam PP ini tetap tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas, sehingga efektivitas pengawasan legislatif masih lemah (Widodo, 2019).

Transformasi signifikan terjadi pada PP No. 13 Tahun 2019 dan Permendagri No. 18 Tahun 2020. Regulasi ini menegaskan bahwa hasil rekomendasi DPRD wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Penyusunan rekomendasi DPRD pun diposisikan sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran yang integral dan berbasis capaian kinerja. Namun, secara normatif masih terdapat celah seperti belum adanya standar format baku penyusunan rekomendasi, prosedur pengumpulan data, dan pelibatan publik atau ahli (Permendagri No. 18/2020; Nugroho, 2021).

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa hambatan normatif ini nyata. Di Kutai Timur dan Kota Bogor, misalnya, ditemukan ketidaksesuaian data dalam dokumen LKPJ yang menghambat proses pembahasan oleh DPRD (Teras Kaltim, 2022). Hal ini menandakan lemahnya pengaturan tentang mekanisme klarifikasi dan akses data antara eksekutif dan legislatif, serta kurangnya kemampuan teknis DPRD dalam menyusun evaluasi berbasis hasil (*outcome-based performance evaluation*).

Kekosongan norma lain juga terlihat dari belum diaturnya secara eksplisit keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Padahal, partisipasi publik merupakan prinsip utama *Good Governance* (UNDP, 1997) yang mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Ketika pembahasan LKPJ hanya terbatas di ranah eksekutif dan legislatif tanpa membuka ruang partisipasi sipil, maka pengawasan publik menjadi lemah dan keputusan yang dihasilkan cenderung elitis.

Hambatan normatif yang terjadi dalam penyusunan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah bukan semata karena kurangnya niat politik, tetapi lebih kepada kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum yang mengatur proses tersebut secara menyeluruh. Penguatan kerangka normatif yang lebih preskriptif dan teknokratis sangat diperlukan, mulai dari penetapan standar evaluasi, metode analisis capaian kinerja, hingga jaminan pelibatan ahli dan masyarakat dalam proses pembahasan. Tanpa penguatan ini, rekomendasi DPRD hanya akan menjadi dokumen formalitas yang minim pengaruh terhadap kebijakan publik di daerah.

## **Pembahasan**

### **A. Analisis Terhadap Ketentuan Bagi Kepala Daerah Untuk Menindaklanjuti Rekomendasi DPRD**

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 19 ayat (6) menyatakan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Sekilas, penggunaan frasa “ditindaklanjuti” tampak sederhana dan operasional. Namun, secara yuridis maupun praktik administratif, terminologi ini menyimpan persoalan tafsir. Tidak adanya penjabaran rinci mengenai bentuk, prosedur, waktu, serta konsekuensi hukum dari “tindak lanjut” tersebut membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir antar pemangku kepentingan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “tindak lanjut” diartikan sebagai langkah lanjutan dari suatu proses. Namun, dalam konteks pengawasan pemerintahan daerah, makna ini tidak dapat disamakan secara umum. Tindak lanjut dapat berupa tindakan substantif, seperti pelaksanaan rekomendasi, perubahan kebijakan, hingga revisi program. Sebaliknya, dapat pula sekadar bersifat administratif, seperti jawaban tertulis kepada DPRD tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelasan norma untuk mencegah formalisasi pengawasan yang hanya bersifat simbolik.

Permasalahan ini menunjukkan lemahnya aspek kejelasan rumusan dalam pembentukan regulasi. Dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan adalah kejelasan rumusan, yaitu penggunaan istilah dan bahasa hukum yang tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Penjelasan pasal tersebut menghendaki peraturan disusun dengan sistematika, terminologi, dan struktur bahasa yang tidak ambigu.

Ketiadaan definisi operasional atas tindak lanjut dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 berimplikasi terhadap pelaksanaan rekomendasi DPRD. Secara praktis, kepala daerah memiliki ruang diskresi administratif untuk menafsirkan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dalam banyak kasus, tindakan kepala daerah cukup berhenti pada aspek administratif tanpa diwujudkan dalam kebijakan konkret. Hal ini diperkuat oleh fakta yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahrudin, bahwa sejumlah rekomendasi DPRD tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah (BanuaTV, 2025).

Rekomendasi DPRD memang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*imperatif*), melainkan bersifat advisatif. Akan tetapi, jika rekomendasi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional terhadap kepala daerah, maka sudah selayaknya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut memiliki konsekuensi hukum tertentu. Dalam hal ini, ketiadaan sanksi administratif atau hukum terhadap kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi menjadi kelemahan struktural dalam sistem pengawasan pemerintahan daerah.

Menurut Asshiddiqie (2011), norma hukum pada dasarnya adalah bentuk pelem-bagaan nilai-nilai baik dan buruk ke dalam aturan yang berisi anjuran, perintah, maupun larangan. Oleh karena itu, setiap kata dalam norma hukum harus memiliki daya ikat dan konsekuensi logis. Dalam konteks ini, frasa "ditindaklanjuti" semestinya tidak sekadar menjadi kalimat formalistik, melainkan harus dibarengi mekanisme pelaporan, pengawasan, dan sanksi yang konkret untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan.

Dari sudut pandang teori hukum Gustav Radbruch, suatu norma hukum seharusnya mengandung tiga nilai utama: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeith*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Rahardjo, 2012). Dalam hal ini, frasa “ditindaklanjuti” belum memenuhi unsur kepastian hukum karena tidak dirinci bentuk dan jangka waktu pelaksanaannya. Akibatnya, fungsi pengawasan DPRD menjadi lemah dan bersifat administratif semata, tanpa dampak substantif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Untuk memperkuat efektivitas pengawasan DPRD, perlu dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan/atau PP Nomor 13 Tahun 2019 dengan menambahkan ketentuan teknis mengenai:

1. Bentuk konkret tindak lanjut yang harus dilakukan kepala daerah.
2. Jangka waktu pelaksanaan tindak lanjut.
3. Kewajiban pelaporan realisasi kepada DPRD.

4. Sanksi administratif atau pembinaan oleh Kemendagri apabila kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi.

Dengan demikian, upaya memperjelas norma tidak hanya memenuhi prinsip kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan, tetapi juga memperkuat prinsip Good Governance, terutama aspek akuntabilitas dan transparansi dalam hubungan eksekutif dan legislatif di daerah.

## **B. Bentuk-bentuk Konsekuensi Yang Dapat Terjadi Dalam Hal Kepala Daerah Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi DPRD**

### **1. Konsekuensi Normatif dan Administratif**

Ketika kepala daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD atas LKPJ, maka secara normatif ia telah melanggar ketentuan dalam *Permendagri No. 18 Tahun 2020*, yang mengatur bahwa hasil rekomendasi DPRD harus ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali dalam LKPJ tahun berikutnya. Tindakan ini tergolong pelanggaran administratif karena mengabaikan mekanisme pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan daerah.

Sesuai *PP No. 48 Tahun 2016*, pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur, berupa teguran, peringatan, bahkan evaluasi kinerja menyeluruh (Kementerian Dalam Negeri, 2016). Meskipun tidak menyebabkan pemberhentian secara langsung, pelanggaran tersebut menjadi indikator lemahnya kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

### **2. Konsekuensi Politik**

Rekomendasi DPRD mencerminkan hasil evaluasi politik terhadap kinerja kepala daerah dan menjadi ekspresi akumulasi aspirasi masyarakat. Ketika rekomendasi tersebut diabaikan, hal ini berisiko merusak hubungan antara legislatif dan eksekutif di tingkat daerah. DPRD dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya seperti interpelasi, angket, hingga menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam *Pasal 159 UU No. 23 Tahun 2014*.

Contoh nyata dapat dilihat di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020, di mana DPRD menolak membahas APBD Perubahan karena eksekutif mengabaikan rekomendasi atas LKPJ. Akibatnya, berbagai program dan anggaran yang direncanakan menjadi terhambat (Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2020).

### **3. Konsekuensi Sosial dan Penurunan Legitimasi**

Pengabaian terhadap rekomendasi DPRD juga berdampak pada persepsi publik. Kepala daerah akan dianggap antikritik dan tidak menghargai aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan legitimasi politik, memicu ketidakpuasan sosial, dan bahkan protes publik dari kelompok masyarakat sipil. Kepercayaan publik sebagai modal sosial pun akan menurun.

### **4. Konsekuensi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Rekomendasi DPRD sejatinya berfungsi sebagai alat koreksi dan evaluasi. Ketika diabaikan, maka efektivitas pengawasan politik menjadi lemah. Akibatnya, kinerja birokrasi bisa stagnan, masalah-masalah yang sama terus berulang, efisiensi anggaran menurun, dan kualitas layanan publik tidak meningkat. Dalam kondisi ekstrem, pengabaian yang terus-menerus bahkan berpotensi memicu maladministrasi dan pemborosan anggaran (Siregar, 2021).

### **5. Konsekuensi Moral dan Etis**

Pengabaian rekomendasi DPRD mencerminkan rendahnya komitmen kepala daerah terhadap prinsip-prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi,

partisipasi, dan supremasi hukum. Sikap tersebut menunjukkan birokrasi yang resistensi terhadap koreksi dan tidak terbuka pada masukan legislatif, sehingga melemahkan integritas pemerintahan secara moral.

#### **6. Konsekuensi Akumulatif dan Hukum**

Jika pengabaian rekomendasi terjadi secara sistematis dan berulang dari tahun ke tahun, maka dampaknya akan bersifat akumulatif. Masalah yang seharusnya dikoreksi bisa berkembang menjadi penyimpangan anggaran atau kerugian negara. Dalam kasus seperti itu, bisa muncul pemeriksaan eksternal oleh BPK, inspektorat, atau bahkan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum serius (BPK, 2021).

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### ***Simpulan***

1. Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip Good Governance di pemerintahan daerah. Rekomendasi ini memiliki dasar hukum dalam UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 13 Tahun 2019, dan Permendagri No. 18 Tahun 2020. Pembahasan LKPJ yang mencakup capaian kinerja, pelaksanaan perda, dan data kinerja yang komprehensif memungkinkan DPRD menghasilkan rekomendasi yang kredibel, terlebih jika didukung oleh pembentukan Pansus, pelibatan tenaga ahli, dan dialog aktif dengan perangkat daerah.
2. Penyusunan rekomendasi DPRD masih menghadapi berbagai kendala normatif dan teknis. Kendala tersebut mencakup terbatasnya waktu pembahasan, belum adanya standar baku format substansi rekomendasi, minimnya keterbukaan data kinerja, lemahnya analisis berbasis RPJMD, serta belum optimalnya partisipasi publik dan dukungan tenaga ahli. Hal ini menyebabkan kualitas rekomendasi seringkali hanya bersifat normatif dan kurang tajam secara substansi.
3. Rekomendasi DPRD tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara eksekutorial. Meskipun kepala daerah diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi DPRD, ketiadaan sanksi hukum menyebabkan efektivitasnya bergantung pada komitmen politik kepala daerah. Hal ini menjadi kelemahan dalam mekanisme pengawasan.
4. Pengabaian terhadap rekomendasi DPRD berdampak pada aspek normatif, administratif, politik, dan sosial. Dampak tersebut meliputi ketegangan dengan DPRD, menurunnya akuntabilitas pemerintahan, stagnasi pembangunan, penurunan kepercayaan publik, dan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan maladministrasi, penyimpangan anggaran, hingga pelanggaran hukum.

#### ***Saran***

1. Penguatan efektivitas rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan penetapan standar baku terhadap substansi dan format rekomendasi DPRD yang berbasis evaluasi obyektif, terutama yang mengacu pada indikator kinerja utama dalam RPJMD. Hal ini bertujuan agar pembahasan LKPJ tidak hanya menyoroti aspek anggaran, tetapi juga capaian program dan outcome kebijakan.
2. Kedua, akses data kinerja pemerintah daerah harus dijamin secara normatif. DPRD kerap menghadapi kendala dalam memperoleh data yang valid dan menyeluruh.

- Oleh karena itu, kepala daerah perlu diwajibkan untuk secara terbuka menyerahkan data kinerja, yang terstruktur dan dapat diverifikasi, sebagai dasar evaluasi.
3. Ketiga, pelibatan tenaga ahli harus diformalkan sebagai bagian dari dukungan teknis DPRD. Mengingat kompleksitas pembahasan LKPJ, tenaga ahli di bidang keuangan, perencanaan, kebijakan publik, dan hukum sangat dibutuhkan untuk memperkuat argumentasi dan kualitas rekomendasi DPRD.
  4. Keempat, pembahasan LKPJ harus membuka ruang partisipasi publik secara formal. DPRD perlu melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media melalui forum konsultatif agar proses evaluasi menjadi lebih transparan, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
  5. penggunaan istilah “rekomendasi” oleh DPRD perlu dikaji ulang karena cenderung bersifat opsional. Istilah “penilaian” dinilai lebih tepat karena mencerminkan proses evaluasi yang sistematis dan dapat menjadi dasar kebijakan yang mengikat.
  6. Agar efektivitas rekomendasi dapat ditindaklanjuti, perlu penguatan norma hukum melalui revisi regulasi, termasuk pemberian sanksi administratif bagi kepala daerah yang mengabaikan rekomendasi DPRD. Sanksi dapat berupa teguran, pembatasan insentif fiskal, pembinaan, hingga evaluasi jabatan apabila pengabaian terjadi berulang.
  7. Terakhir, kepala daerah sebaiknya diwajibkan melaporkan tindak lanjut rekomendasi secara berkala, tidak hanya melalui LKPJ tahunan, tetapi juga dalam laporan kinerja semesteran. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pengawasan DPRD secara lebih intensif dan progresif.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anggono, B. D. (2014). *Perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan hasil pemeriksaan atas pemerintah daerah*. <https://www.bpk.go.id>
- BanuaTV. (2025, April 26). *Rekomendasi dan evaluasi kepala OPD yang abai, Pansus LKPJ DPRD Kaltim desak tindak lanjut*. <https://www.banuatv.com/rekomendasi-dan-evaluasi-kepala-opd-yang-abai-pansus-lkpj-dprd-kaltim-desak-tindak-lanjut/>
- Budiyono. (2007). Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum*, Universitas Lampung.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cet. ke-2). Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan*. Jakarta: Kemendagri.

- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019*. Jakarta: Kemendagri.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Cet. ke-8). Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugroho, I. (2021). Evaluasi rekomendasi DPRD dalam proses LKPJ kepala daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 145–160.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD, dan Informasi kepada Masyarakat.
- Rahardian, D. (2018). Penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 11(1), 50–65.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saptomo, A. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. Surabaya: Unesa University Press.
- Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. (2020). *Eksekutif abaikan rekomendasi, bisa kena sanksi*. <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/9058>
- Sihombing, J. (2020). LKPJ sebagai instrumen akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 321–337.
- Siregar, D. (2021). Evaluasi kebijakan pemerintah daerah: Antara rekomendasi dan implementasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 233–245.
- Teras Kaltim. (2022, April 13). *Pansus hentikan rapat dengan OPD karena kesalahan data LKPJ*. <https://teraskaltim.id/2022/04/13/pansus-hentikan-rapat-dengan-opd-karena-kesalahan-datalkpj/>
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.
- Widodo, A. (2019). Partisipasi publik dalam evaluasi pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 23(1), 90–103.